



P U T U S A N

Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Fran Parebe Bin Rasydin**
Tempat lahir : Curup
Umur/tahun lahir : 27 Tahun / 29 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Santoso No.8 Rw 01, Kel. Air Putih Lama,
Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 25 Agustus 2019 s/d tanggal 13 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 14 September 2019 s/d tanggal 23 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 8 Oktober 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 14 Oktober 2019 s/d 12 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 13 November 2019 s/d tanggal 11 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Etika Meriyanty, SH., Dkk, Advokat pada kantor For Justice Raddlesia, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Museum 4 No. 9, Kel. Jembatan Kecil, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 14 Oktober 2019, tentang penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-152/BKLU/10/2019, tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fran Parebe Bin Rasydin bersalah telah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sesuai dengan Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran ;
 - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih (seluruhnya seberat 9,78 gram) ;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta 2 (dua) SIM card Telkomsel ;
 - 1 (satu) Potong celana levis pendek merk Cardinal;(Dirampas untuk dimusnakan).

Halaman 2 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl



4. Menetapkan agar saksi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya

Menimbang, bahwa **terdakwa Fran Parebe Bin Rasydin** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia saksi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 19.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Sukowati Rt.01 Rw.02 Kel.Air Rambai Kec.Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, akan tetapi karena tempat sebagian besar saksi-saksi yang akan dipanggil dipersidangan lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan saksi ditahan di Rutan Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadilinya (yang berdasar Pasal 84 Ayat(2) KUHAP) secara tanpa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Junaidi, dan saksi Mulyono berserta anggota tim Ditnarkoba Polda Bengkulu yang disaksikan oleh masyarakat setempat,ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih semuanya ditemukan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang saksi gunakan pada saat penangkapan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam ditemukan dikantong depan sebelah kanan celana yang saksi gunakan, lalu saksi Junaidi menanyakan kepada saksi dari mana mendapatkan narkoba jenis ganja lalu saksi menjawab dari sdr. Andre Dio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi membeli 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan sdr. Andre Dio seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan, bahwa saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian saksi di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 518/10687.00/2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat kotor 16,93 gram (enam belas koma Sembilan tiga) gram, berat bersih 9,78 Gram (Sembilan koma tujuh delapan) Gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.08.19.2722 tanggal 27 Agustus 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0218.K bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih Positif ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

----- Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia saksi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 19.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Sukowati Rt.01 Rw.02 Kel.Air Rambai Kec.Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, akan tetapi karena tempat sebagian besar saksi-saksi yang akan dipanggil dipersidangan lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan saksi ditahan di Rutan Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadilinya (yang berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) secara tanpa atau melawan hukum

Halaman 4 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Junaidi, dan saksi Mulyono beserta anggota tim Ditnarkoba Polda Bengkulu yang disaksikan oleh masyarakat setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih semuanya ditemukan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang saksi gunakan pada saat penangkapan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam ditemukan dikantong depan sebelah kanan celana yang saksi gunakan, lalu saksi Junaidi menanyakan kepada saksi punya siapa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih lalu saksi menjawab punya saksi sendiri yang saksi dapat dari sdr. Andre Dio (saksi dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi membeli 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan sdr. Andre Dio seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan, bahwa saksi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian saksi di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 518/10687.00/2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat kotor 16,93 gram (enam belas koma Sembilan tiga) gram, berat bersih 9,78 Gram (Sembilan koma tujuh delapan) Gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.08.19.2722 tanggal 27 Agustus 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0218.K bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih Positif ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009.

----- Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia saksi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib pagi hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah saksi Santoso No.08 Rt.03 Rw.01 Kel.Air Putih Lama Kec.Curup Kab.Rejang Lebong Prop. Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, akan tetapi karena tempat sebagian besar saksi-saksi yang akan dipanggil dipersidangan lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan saksi ditahan di Rutan Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadilinya (yang berdasar Pasal 84 Ayat(2) KUHAP), penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi menggunakan narkotika jenis sabu dan saksi menggunakan narkotika jenis ganja saksi sudah mulai dari tahun 2018 setahun yang lalu dan terakhir saksi menggunakan narkotika jenis sabu beberapa jam sebelum saksi tertangkap, cara saksi menggunakan narkotika jenis sabu pertama saksi membuat alat hisap bong terlebih dahulu dari dari botol lalu masukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian sabu tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa melalui salah satu pipet yang sudah terpasang, setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut saksi merasa tenang, senang, merasa fit dan semangat buat berkerja kalau tidak menggunakan sabu badan terasa lemas dan sakit, saksi menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menetri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian saksi di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/148/IX/2019/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr.Debby Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 24 Agustus 2019 terhadap Urine saksi disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, pada Urine saksi diitemukan kandungan Zat AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpahdi persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mulyono Bin Sugio

- Bahwa saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 19.20 wib, bertempat di pinggir Jalan Sukowati Rt 01 Rw 02, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Tengah, Kab Rejang Lebong atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari saksi Andre Dio seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang ketika membeli atau memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Rabuwansyah Bin Hadi Emron

- Bahwa saksi bersama saksi Mulyono Bin Sugio dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 19.20 wib, bertempat di pinggir Jalan Sukowati Rt 01 Rw 02, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Tengah, Kab Rejang Lebong atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari saksi Andre Dio seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang ketika membeli atau memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Junaidi Bin Pingai

- Bahwa saksi bersama saksi Mulyono Bin Sugio, saksi Rabuwansyah dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 19.20 wib, bertempat di pinggir Jalan Sukowati Rt 01 Rw 02, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Tengah, Kab Rejang Lebong atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari saksi Andre Dio seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang ketika membeli atau memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Andre Dio Putra Jaya Bin (Alm) Endang Putra Jaya

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa Fran Parebe ditangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 19.20 wib, bertempat di pinggir Jalan Sukowati Rt 01 Rw 02, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Tengah, Kab Rejang Lebong atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pihak Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap saksi karena sebelumnya telah menjual ganja kepada Terdakwa ;

Halaman 8 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kenal lama dengan Terdakwa dan saksi juga pernah beberapa kali menjual ganja kepada Terdakwa, terakhir pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 18.45 wib, di depan Indomaret Air Bang Curup ;
- Bahwa ganja yang saksi jual kepada Terdakwa ketika itu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000.- (lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa ketika menjual ganja kepada Terdakwa saksi ditemani saksi Relian Bovi;
- Bahwa dirumah saksi juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang merupakan milik saksi bersama saksi Relian Bovi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk menjual ganja kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Fran Parebe Bin Rasydin** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 19.20 wib, bertempat di pinggir Jalan Sukowati Rt 01 Rw 02, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Tengah, Kab Rejang Lebong atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian petugas Kepolisian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari saksi Andre Dio dan Relian Bovi seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang ketika membeli atau memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Halaman 9 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran ;
- 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih (seluruhnya seberat 9,78 gram) ;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta 2 (dua) SIM card Telkomsel ;
- 1 (satu) Potong celana levis pendek merk Cardinal;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Fran Parebe Bin Rasydin ;
- Bahwa tindak pidana tersebut berawal ketika Terdakwa ditangkap anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 19.20 wib, bertempat di pinggir Jalan Sukowati Rt 01 Rw 02, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Tengah, Kab Rejang Lebong atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian petugas Kepolisian dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari saksi Andre Dio dan Relian Bovi seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang ketika membeli atau memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Halaman 10 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Fran Parebe Bin Rasydin** ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu pada hari Minggu, tanggal Terdakwa telah ditangkap anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 19.20 wib, bertempat di pinggir Jalan Sukowati Rt 01 Rw 02, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Tengah, Kab Rejang Lebong atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari saksi Andre Dio dan Relian Bovi seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang ketika membeli atau memiliki ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

Halaman 13 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Fran Parebe Bin Rasyidin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran ;
 - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih (seluruhnya seberat 9,78 gram) ;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta 2 (dua) SIM card Telkomsel ;
 - 1 (satu) Potong celana levis pendek merk Cardinal;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN**, tanggal 18 November 2019, oleh kami **MAROLOP SIMAMORA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **IMMANUEL, SH.MH.**, dan **BOY SYAILENDRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 19 Nopember 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY,SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **HERLIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA, SH.MH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

IMMANUEL, SH.MH

MAROLOP SIMAMORA, SH.MH

BOY SYAILENDRA SH

Panitera Pengganti

HARJUMI NORHEPPY,SH

Halaman 15 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)